

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR : 405/MPP/Kep/9/1999**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 439/MPP/Kep/9/1998**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan kelancaran pemasaran beras hasil produksi dalam negeri, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/1998;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 142 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 jls No. 406/MPP/Kep/11/1997, No. 25/MPP/Kep/1/1998, No. 111/MPP/Kep/1/1998, No. 411/MPP/Kep/9/1998, No. 439/MPP/Kep/9/1998, No. 290/MPP/Kep/6/1999 dan No. 364/MPP/Kep/8/1999 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor: 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG  
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 439/MPP/Kep/9/1998.**

Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

**Pasal 1**

Impor Beras (HS 10.06) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 439/MPP/Kep/9/1998 yang semula hanya dilakukan oleh Importir Umum (IU) menjadi:

- a. Beras (HS 10.06) dengan kualitas pecah sampai dengan 5%, pelaksanaan impornya oleh Importir Umum (IU);
- Beras (HS 10.06) dengan kualitas pecah diatas 5%, pelaksanaan impornya oleh
- b. BULOG.

**Pasal 2**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 3**

Terhadap beras impor yang kontrak L/C, dan sistem pembayaran lainnya bertanggal pada atau sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, pemasukannya tetap dapat

dilaksanakan, dengan ketentuan:

- a. Beras impor tersebut sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Indonesia dan atau sedang dibongkar di pelabuhan Indonesia;
- b. Beras impor tersebut pada butir a sudah harus tiba di pelabuhan tujuan

#### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka pelaksanaan impor beras (HS 10.06) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 439/MPP/Kep/9/1998 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal : 2 September 1999**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

**RAHARDI RAMELAN**